

PERATURAN
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika perlu dilakukan Kerja Sama;
- b. bahwa untuk keseragaman, keterpaduan, dan tertib administrasi dalam persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama perlu tata cara tetap pelaksanaan dalam kerja sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan stasiun Geofisika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2013;
7. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.006 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2. Kerjasama Dalam Negeri adalah hubungan Kerjasama antara Badan dengan instansi atau organisasi di dalam negeri yang diatur dalam naskah Kerjasama dalam negeri.
3. Pihak Lain adalah orang perseorangan, korporasi, instansi pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Para Pihak adalah subjek hukum yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.
5. Prakarsa adalah gagasan untuk melakukan Kerjasama dengan instansi lain.
6. Penandatanganan adalah membubuhkan tanda tangan dan protokoler secukupnya.
7. Naskah asli adalah perjanjian asli yang telah ditandatangani dan bermaterai cukup.
8. Salinan naskah adalah fotokopi naskah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
9. Monitoring adalah suatu kegiatan pemantauan pelaksanaan Kerjasama oleh pejabat yang ditunjuk.
10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
11. Unit Kerjasama adalah unit kerja eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Kerjasama pada Sekretariat Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

12. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan jenis Kerjasama yang dilakukan.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
14. Sekretaris Utama adalah Pejabat yang membantu Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
15. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional atau penunjang.
16. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.

BAB II KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri dari:

- a. Perjanjian Internasional; atau
- b. Kerjasama dalam negeri.

Pasal 3

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dilandasi itikad baik.
- (2) Dalam melakukan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip:
 - a. persamaan kedudukan;
 - b. saling menguntungkan;

- c. sesuai ketentuan nasional dan internasional alih teknologi;
- d. peningkatan kapasitas SDM; dan
- e. koordinasi kelembagaan.

Pasal 4

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:

- a. pengamatan serta pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- c. penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;
- d. penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- e. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- f. instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- g. pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- h. pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- i. manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- j. pengawasan dibidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; dan/atau
- k. Kerjasama lainnya dibidang kesekretariatan.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Perjanjian Internasional atau Kerjasama Dalam Negeri merupakan kewenangan Kepala Badan.
- (2) Sekretaris Utama dapat menandatangani Perjanjian Internasional atau Kerjasama Dalam Negeri yang bersifat teknis kesekretariatan atau Kerjasama lintas Deputi.
- (3) Deputi dapat menandatangani Perjanjian Internasional atau Kerjasama Dalam Negeri yang lebih bersifat teknis operasional sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (4) Pejabat Eselon II dapat menandatangani Perjanjian Internasional atau Kerjasama Dalam Negeri dalam hal :
 - a. mendapatkan pendelegasian secara tertulis dari Deputi terkait; dan
 - b. menyetarakan eselonisasi penandatanganan dari mitra asing.

Pasal 6

Kewenangan penandatanganan Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala UPT hanya terbatas pada Kerjasama dengan orang perseorangan, korporasi, instansi pemerintah/pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 7

Dalam hal UPT memiliki keterbatasan kemampuan untuk melaksanakan Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT yang bersangkutan dapat mengembalikan pelimpahan kewenangan kepada Kepala Badan.

Bagian kedua
Tanggung jawab

Pasal 8

- (1) Proses penyusunan Perjanjian Internasional dan/atau Kerjasama Dalam Negeri merupakan tanggung jawab Sekretariat Utama.
- (2) Proses penyusunan Perjanjian Internasional dan/atau Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Kerjasama .
- (3) Unit Kerjasama bertanggungjawab terhadap seluruh proses tahapan penyusunan Perjanjian Internasional dan Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 9

Tanggung jawab proses penyusunan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikecualikan untuk Kerjasama yang ditandatangani oleh Kepala UPT.

BAB IV
PERJANJIAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dapat berbentuk :
 - a. *memorandum of understanding*;
 - b. *agreement/arrangement/spesific/implementing arrangement*; dan/atau
 - c. *letter of intent* .
- (2) Setiap naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan dapat dibuat juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

- (3) Format dan materi muatan rancangan naskah *memorandum of understanding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Format dan materi muatan rancangan naskah *agreement/ arrangement/ spesifik/ implementing arrangement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Format dan materi muatan rancangan naskah *letter of intent* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.
- (6) Dalam hal mitra asing menghendaki bentuk Perjanjian Internasional selain bentuk Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perjanjian Internasional dapat berbentuk sesuai kesepakatan.

Pasal 11

- (1) Usulan pembuatan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan oleh :
 - a. Badan; dan/atau
 - b. mitra asing.
- (2) Mitra asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. lembaga pemerintah asing; dan/atau
 - b. lembaga non pemerintah asing.

Pasal 12

Usulan pembuatan Perjanjian Internasional oleh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat diprakarsai oleh:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris Utama; dan/atau
- c. Deputi.

Bagian Kedua

Prosedur usulan pembuatan Perjanjian Internasional oleh Mitra Asing

Pasal 13

Usulan pembuatan Perjanjian Internasional oleh mitra asing harus disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 14

- (1) Persetujuan dari Kepala Badan disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk ditindaklanjuti.
- (2) Sekretaris Utama menugaskan Unit Kerjasama untuk berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menelaah dan memberikan pertimbangan latar belakang, tujuan, dan manfaat Perjanjian Internasional dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan.
- (3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah layak dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait menindaklanjuti dengan konsultasi dan koordinasi.
- (4) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak layak dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama menyampaikan alasan tidak dapat ditindaklanjutinya Perjanjian Internasional kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Pasal 15

Prosedur usulan pembuatan Perjanjian Internasional oleh mitra asing dilakukan sesuai Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Usulan Pembuatan Perjanjian Internasional Oleh Badan Yang Diprakarsai Oleh Kepala Badan, Sekretaris Utama, dan/atau Deputi

Pasal 16

Kepala Badan selaku pemrakarsa Perjanjian Internasional, menindaklanjuti dengan menugaskan secara langsung kepada Sekretariat Utama dan Deputi terkait untuk menyusun dan mempersiapkan dokumen Perjanjian Internasional.

Pasal 17

- (1) Perjanjian Internasional yang diprakarsai oleh Sekretaris Utama dan/atau Deputi harus disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu.
- (2) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai latar belakang, tujuan, dan manfaat Perjanjian Internasional.

Pasal 18

- (1) Persetujuan dari Kepala Badan yang telah diberikan kepada Deputi, disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk ditindaklanjuti.
- (2) Penyampaian persetujuan dari Kepala Badan oleh Deputi kepada Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai latar belakang, tujuan, manfaat, dan draft Perjanjian Internasional.

Pasal 19

- (1) Persetujuan dari Kepala Badan yang telah diterima oleh Sekretaris Utama, ditindak lanjuti dengan menugaskan Unit Kerjasama untuk menelaah dan memberikan pertimbangan dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan.

- (2) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah layak dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama dan Unit Kerja Terkait menindaklanjuti dengan konsultasi dan koordinasi.
- (3) Dalam hal hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak layak dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama menyampaikan alasan tidak dapat ditindaklanjutinya Perjanjian Internasional kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Pasal 20

Prosedur usulan pembuatan Perjanjian Internasional oleh Badan Yang Diprakarsai oleh Kepala Badan, Sekretaris Utama, dan/atau Deputi dilakukan sesuai Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat

Proses Pembuatan Perjanjian Internasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Sebelum dilakukan pembuatan perjanjian kerjasama luar negeri, Badan harus melakukan konsultasi dan koordinasi.

Pasal 22

- (1) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan oleh Unit Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri.
- (2) Konsultasi dan koordinasi dilakukan untuk menciptakan kesamaan persepsi dalam menghadapi pihak asing agar selaras dengan politik luar negeri dengan kepentingan nasional.

Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan konsultasi dan koordinasi, Unit Kerjasama berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait di lingkungan Badan untuk menyusun bahan koordinasi dan konsultasi.
- (2) Bahan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama guna mendapatkan persetujuan.

Pasal 24

Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme :

- a. rapat antar kementerian/lembaga;
- b. surat-menyurat; dan/atau
- c. media komunikasi elektronik.

Pasal 25

Setelah dilakukan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, pembuatan Perjanjian Internasional dilakukan melalui tahap :

- a. penjajakan;
- b. perundingan;
- c. perumusan naskah;
- d. penerimaan; dan
- e. penandatanganan.

Paragraf 2 Penjajakan

Pasal 27

Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari :

- a. penjajakan dengan instansi terkait; dan
- b. penjajakan dengan mitra asing.

Pasal 28

- (1) Penjajakan dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan guna mendapatkan pertimbangan politis, yuridis, dan aspek terkait lainnya atas rencana pembuatan Perjanjian Internasional.
- (2) Penjajakan dengan instansi terkait harus dilakukan sebelum rancangan naskah Perjanjian Internasional disampaikan kepada mitra asing.

Pasal 29

- (1) Penjajakan dengan instansi terkait dilakukan oleh Unit Kerjasama berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait di lingkungan Badan beserta :
 - a. Kementerian Luar Negeri;
 - b. Sekretariat Negara;
 - c. Sekretariat Kabinet; dan/atau
 - d. Instansi lain terkait.
- (2) Penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat antar kementerian/lembaga; dan/atau
 - b. surat-menyurat.

Pasal 30

Penjajakan dengan instansi terkait juga membahas rancangan naskah Perjanjian Internasional.

Pasal 31

- (1) Penjajakan dengan mitra asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan setelah pelaksanaan penjajakan dengan instansi terkait dilaksanakan.
- (2) Penjajakan dengan mitra asing dilakukan untuk mencapai kesepakatan awal terhadap materi dari Perjanjian Internasional.

Pasal 32

Penjajakan dengan mitra asing diawali dengan penyampaian rencana Perjanjian Internasional dan rancangan naskah Perjanjian Internasional kepada mitra asing melalui Kementerian Luar Negeri.

Pasal 33

Penjajakan dengan mitra asing dapat dilakukan melalui :

- a. pendekatan langsung; dan/atau
- b. tukar menukar dokumen.

Paragraf 3

Tahap Perundingan

Pasal 34

- (1) Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan untuk mencapai kesepakatan atas materi Perjanjian Internasional yang belum terpenuhi dalam tahap penjajakan.
- (2) Selain untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perundingan juga digunakan untuk :
 - a. menjelaskan kembali posisi para pihak;
 - b. perumusan naskah; dan
 - c. pemahaman akan maksud dan makna yang tertuang dalam ketentuan rancangan naskah Perjanjian Internasional.

Pasal 35

Perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di koordinasikan oleh Unit Kerjasama .

Pasal 36

Perundingan dapat dilakukan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.

Pasal 37

- (1) Dalam hal perundingan dilakukan di dalam negeri, Unit Kerjasama berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait dan Kementerian Luar Negeri mempersiapkan hal teknis pelaksanaan perundingan.
- (2) Hal teknis sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi :
 - a. undangan;
 - b. tempat perundingan; dan
 - c. perizinan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal perundingan dilakukan di luar negeri, Unit Kerjasama berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyusun daftar delegasi Republik Indonesia dan pedoman/instruksi delegasi Republik Indonesia.
- (2) Daftar delegasi dan pedoman/instruksi delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi negara di tempat perundingan.
- (3) Delegasi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus terdiri dari perwakilan Unit Kerjasama dan Unit Kerja Terkait.

Paragraf 4

Tahap Perumusan Naskah

Pasal 39

- (1) Perumusan naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c merupakan perumusan hasil kesepakatan dalam peyajakan dan/atau perundingan.
- (2) Perumusan naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerjasama dapat pada saat perundingan dan/atau melalui media komunikasi.

Pasal 40

Rumusan naskah Perjanjian Internasional dikoordinasikan oleh Unit Kerjasama dengan:

- a. Unit Kerja Terkait;
- b. Kementerian Luar Negeri;
- c. Sekretariat Negara;
- d. Sekretariat Kabinet;
- e. Kementerian Hukum dan HAM; dan/atau
- f. instansi terkait.

Pasal 41

(1) Materi muatan naskah Perjanjian Internasional dapat meliputi:

- a. judul;
- b. konsideransi/preamble;
- c. batang tubuh yang antara lain terdiri dari :
 1. definisi;
 2. tujuan;
 3. lingkup perjanjian;
 4. pengaturan hak dan kewajiban para pihak; dan
 5. pelaksanaan perjanjian.
- d. penyelesaian sengketa/perbedaan;
- e. amandemen/perubahan;
- f. mulai berlaku, masa berlaku, dan pengakhiran;
- g. ketentuan tentang *force majeure*;
- h. ketentuan penutup; dan/atau
- i. penandatanganan (nama dan jabatan).

(2) Dalam hal Perjanjian Internasional yang terkait dengan teknik, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebudayaan dicantumkan klausula pengaturan perlindungan hak kekayaan intelektual para pihak.

Pasal 42

Unit Kerjasama harus membuat dan menyusun notulen rapat yang berisi telah tercapainya kesepakatan atas setiap ketentuan dalam naskah Perjanjian Internasional.

Paragraf 5
Tahap Penerimaan

Pasal 43

- (1) Penerimaan Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan penerimaan hasil akhir dan naskah Perjanjian Internasional yang telah disepakati para pihak dan akan ditindaklanjuti dengan tahap penandatanganan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembubuhan paraf persetujuan oleh para pihak.

Pasal 44

- (1) Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Badan atau wakil yang ditunjuk.
- (2) Wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pihak Badan, harus merupakan pimpinan delegasi.
- (3) Wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditunjuk oleh Kepala Badan berdasarkan surat penunjukan.
- (4) Selain di paraf oleh wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), naskah Perjanjian Internasional juga harus diparaf oleh wakil yang ditunjuk secara resmi dari mitra asing.

Paragraf 6
Tahap Penandatanganan

Pasal 45

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan tahap akhir dari pembentukan Perjanjian Internasional untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Internasional.

Pasal 46

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Unit Kerjasama berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mempersiapkan proses penandatanganan dan pejabat yang akan menandatangani Perjanjian Internasional;
- b. Unit Kerjasama menyiapkan naskah Perjanjian Internasional yang telah siap ditandatangani; dan
- c. Unit Kerjasama berkoordinasi dengan kementerian luar negeri menyiapkan surat kuasa penuh (*full power*) dari Menteri Luar Negeri untuk penandatanganan Perjanjian Internasional yang dibuat:
 1. atas nama pemerintah dan merupakan perjanjian induk; dan
 2. atas nama Badan dan bukan perjanjian pelaksanaan dari perjanjian induk (*umbrella agreement*) yang dibuat atas nama Pemerintah.

Pasal 47

- (1) Penandatanganan Perjanjian Internasional dapat dilakukan oleh Sekretaris Utama atau Deputi setelah mendapatkan surat kuasa/*power of attorney*.
- (2) Penandatanganan Perjanjian Internasional dapat dilakukan oleh Pejabat Eselon II setelah mendapatkan surat kuasa/*power of attorney*.
- (3) Surat kuasa/*power of attorney* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Format Surat Kuasa/*Power Of Attorney* sebagaimana tercantum dalam Contoh D Lampiran I Peraturan Kepala Badan ini.

BAB V
KERJASAMA DALAM NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 48

Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berbentuk :

- a. memorandum saling pengertian; dan/atau
- b. perjanjian Kerjasama .

Pasal 49

- (1) Kerjasama Dalam Negeri dilakukan oleh Badan dengan mitra Kerjasama .
- (2) Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat meliputi :
 - a. Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum;
 - c. Lembaga Pendidikan; dan/atau
 - d. Perseorangan.

Pasal 50

- (1) Usulan pembuatan Kerjasama Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Badan dan/atau mitra Kerjasama .
- (2) Usulan pembuatan Kerjasama Dalam Negeri oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diprakarsai oleh:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Utama;
 - c. Deputi;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan; atau
 - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 51

- (1) Memorandum saling pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a merupakan perjanjian induk antara Badan dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Lembaga Pendidikan, dan/atau Perseorangan.

- (2) Format materi muatan rancangan naskah memorandum saling pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Contoh A sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 52

- (1) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dapat berupa :
- a. perjanjian Kerjasama yang merupakan pelaksanaan dari memorandum saling pengertian; dan
 - b. perjanjian Kerjasama yang tidak merupakan pelaksanaan dari memorandum saling pengertian.
- (2) Format materi muatan rancangan naskah perjanjian Kerjasama yang merupakan pelaksanaan dari memorandum saling pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan Contoh B sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Format materi muatan rancangan naskah perjanjian Kerjasama yang tidak merupakan pelaksanaan dari memorandum saling pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Contoh C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Prosedur Usulan Pembuatan Kerjasama Dalam Negeri Oleh Mitra Kerjasama

Pasal 53

Usulan pembuatan Kerjasama Dalam Negeri oleh mitra Kerjasama harus disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan persetujuan usulan.

Pasal 54

- (1) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 disampaikan kepada Sekretaris Utama dan ditindaklanjuti oleh Unit Kerjasama untuk dilakukan penelaahan.

- (2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi antara Unit Kerjasama dengan Unit Kerja Terkait untuk memberikan pertimbangan latar belakang, tujuan, dan manfaat Kerjasama Dalam Negeri dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan.
- (3) Jika dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa Kerjasama Dalam Negeri telah layak dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama berkoordinasi dengan Unit Kerja Terkait menindaklanjuti dengan penyusunan rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri.
- (4) Jika dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyimpulkan bahwa Kerjasama Dalam Negeri tidak layak dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama menyampaikan alasan tidak dapat ditindaklanjutinya Kerjasama Dalam Negeri kepada Kepala Badan melalui Sekertaris Utama.

Pasal 55

Proses pembuatan Kerjasama dalam Negeri oleh Mitra Kerjasama dilakukan sesuai Contoh D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Ketiga

Prosedur Usulan Pembuatan Kerjasama Dalam Negeri Oleh Badan Yang Diprakarsai Oleh Kepala Badan, Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 56

Kepala Badan selaku pemrakarsa Kerjasama Dalam Negeri, menindaklanjuti dengan menugaskan secara langsung kepada Sekretaris Utama untuk menyusun dan mempersiapkan rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 57

- (1) Pemrakarsa Kerjasama Dalam Negeri dapat dilakukan oleh :
 - a. Sekretaris Utama;
 - b. Deputi ;

- c. Inspektur;
 - d. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis .
- (2) Permohonan persetujuan Kerjasama Dalam Negeri oleh Pemrakarsa Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Permohonan persetujuan Kerjasama Dalam Negeri oleh Pemrakarsa Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (4) Penyampaian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai latar belakang, tujuan, manfaat, dan rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 58

Persetujuan atas permohonan Kerjasama Dalam Negeri dari Kepala Badan disampaikan kepada Sekretaris Utama dan ditindaklanjuti oleh Unit Kerjasama untuk dilakukan penelaahan dan pemberian pertimbangan dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 59

- (1) Jika hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyimpulkan bahwa latar belakang, tujuan, manfaat, dan rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri yang disampaikan telah layak dari sisi yuridis dan keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama dan Unit Kerja Terkait menindaklanjuti dengan peninjauan.
- (2) Jika hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyimpulkan bahwa latar belakang, tujuan, manfaat, dan rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri yang disampaikan tidak layak dari sisi yuridis dan keterkaitan

dengan tugas dan fungsi Badan, Unit Kerjasama menyampaikan alasan tidak dapat ditindaklanjutnya Kerjasama Dalam Negeri kepada Kepala Badan melalui Sekertaris Utama .

Pasal 60

Setiap pembuatan Kerjasama Dalam Negeri harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penjajakan;
- b. perumusan naskah;
- c. penerimaan; dan
- d. penandatanganan.

Pasal 61

Proses pembuatan Kerjasama dalam Negeri oleh Badan Yang Diprakarsai Oleh Kepala Badan, Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai Contoh E sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat

Tahap Penjajakan

Pasal 62

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a merupakan tahap koordinasi antara Badan dengan mitra Kerjasama guna membicarakan substansi dan kesepakatan yang akan diatur dalam naskah Kerjasama Dalam Negeri.
- (2) Penjajakan dilakukan oleh Unit Kerjasama berkoordinasi dengan pemrakarsa dan/atau unit kerja terkait.
- (3) Penjajakan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. surat-menyurat;
 - b. mengundang mitra Kerjasama ;dan/atau
 - c. mendatangi mitra Kerjasama .
- (4) Hasil penjajakan harus dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan sebagai dasar dilakukan perundingan.

Bagian Kelima
Perumusan Naskah

Pasal 63

- (1) Perumusan Naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b merupakan pembahasan untuk mencapai kesepakatan atas materi Kerjasama Dalam Negeri yang belum terpenuhi dalam tahap peninjauan.
- (2) Selain untuk mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perumusan naskah juga digunakan untuk menjelaskan kembali posisi kedua belah pihak serta pemahaman akan maksud dan makna yang tertuang dalam ketentuan rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri.
- (3) Kesepakatan yang telah tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam naskah Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 64

Perumusan naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dikoordinasikan oleh Unit Kerjasama .

Pasal 65

Perumusan naskah dapat dilakukan di Badan, di daerah mitra Kerjasama, atau ditempat lain yang disepakati.

Pasal 66

- (1) Dalam hal perumusan naskah dilakukan di Badan, Unit Kerjasama berkoordinasi dengan pemrakarsa mempersiapkan hal teknis pelaksanaan perundingan.
- (2) Hal teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. undangan; dan
 - c. tempat perumusan.

Pasal 67

Materi muatan rancangan naskah Kerjasama Dalam Negeri dapat meliputi :

- a. judul;
- b. pembuka;
- c. dasar hukum;
- d. definisi;
- e. maksud dan tujuan;
- f. ruang lingkup;
- g. pengaturan hak dan kewajiban para pihak untuk perjanjian Kerjasama ;
- h. pelaksanaan Kerjasama ;
- i. hak atas kekayaan intelektual (jika diperlukan);
- j. pembiayaan;
- k. mulai berlaku, masa berlaku, dan pengakhiran;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. ketentuan tentang *force majeure*;
- n. addendum/amendemen;
- o. penutup;
- p. penandatanganan (nama dan jabatan).

Pasal 68

Hasil perumusan naskah disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama untuk mendapatkan persetujuan.

Bagian Keenam Tahap Penerimaan

Pasal 69

- (1) Penerimaan Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c merupakan penerimaan hasil akhir yang telah disepakati para pihak yang akan ditindaklanjuti dengan tahap penandatanganan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembubuhan paraf persetujuan oleh para pihak.

Pasal 70

- (1) Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan oleh Eselon II yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kerjasama .
- (2) Selain di paraf Eselon II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), naskah Kerjasama Dalam Negeri juga harus diparaf oleh mitra Kerjasama atau wakil yang ditunjuk secara resmi oleh mitra Kerjasama .

Bagian Ketujuh Tahap Penandatanganan

Pasal 71

Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d merupakan tahap akhir dari pembentukan Kerjasama Dalam Negeri untuk melegalisasi kesepakatan yang dituangkan dalam naskah Kerjasama Dalam Negeri.

Pasal 72

Penandatanganan naskah Kerjasama Dalam Negeri dikoordinasikan oleh Unit Kerjasama bersama dengan pemrakarsa.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan penandatanganan naskah Kerjasama Dalam Negeri dapat dilakukan dengan atau tanpa acara seremonial sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (2) Penandatanganan dapat dilakukan di tempat salah satu pihak atau tempat masing-masing pihak sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 74

- (1) Penandatanganan Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan kewenangan Kepala Badan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada:
 - a. pejabat eselon I atau pejabat eselon II sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Kewenangan penandatanganan naskah Kerjasama Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terbatas pada:
 - a. Kerjasama Dalam Negeri yang bersifat lokal;
 - b. sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - c. kesetaraan penandatanganan.

Pasal 75

Naskah Kerjasama Dalam Negeri dalam bentuk memorandum saling pengertian harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian Kerjasama selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatangani.

BAB VI

PENYIMPANAN NASKAH

Pasal 76

- (1) Unit Kerjasama bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara naskah asli Perjanjian Internasional dan Kerjasama Dalam Negeri di lingkungan Badan.
- (2) Unit Kerjasama membuat dan menerbitkan daftar naskah Perjanjian Internasional dan Kerjasama Dalam Negeri di lingkungan Badan dalam bentuk:
 - a. himpunan Perjanjian Internasional; dan
 - b. himpunan Kerjasama Dalam Negeri.
- (3) Salinan naskah asli setiap Perjanjian Internasional disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, pimpinan lembaga, dan/atau pimpinan instansi terkait;
- (4) Salinan naskah asli setiap Kerjasama Dalam Negeri disampaikan kepada Kepala Badan dan pimpinan mitra Kerjasama .

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 77

- (1) Pelaksana teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Kerjasama secara berkala kepada Unit Kerjasama setiap:
 - a. 6 (enam) bulan sekali untuk perjanjian kerjasama yang mempunyai jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - b. 1 (satu) tahun sekali untuk perjanjian kerjasama yang mempunyai jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Unit Kerjasama melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan dari pelaksana teknis.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka semua Kerjasama yang sudah ada sebelum peraturan ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kerjasama .
- (2) Semua proses pembuatan Perjanjian Internasional atau Kerjasama Dalam Negeri yang sedang dalam proses pembuatan pada saat Peraturan Kepala Badan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 491

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KERJA SAMA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

**Contoh A : Format dan Materi Muatan Rancangan Naskah
*Memorandum of Understanding***

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**THE AGENCY FOR METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

AND

.....¹⁾

ON COOPERATION IN THE FIELD OF²⁾

The Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia (BMKG), law domicile on Jl. Angkasa 1 No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia, hereinafter referred to as the "First Party" and the³⁾, law domicile on⁴⁾, hereinafter referred to as the "Second Party", both of them hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively referred to as the "Parties":

RECOGNIZING⁵⁾; (optional)

CONSIDERING⁶⁾; (optional)

DESIRING⁷⁾; (optional)

ACKNOWLEDGING⁸⁾; (optional)

NOTING⁹⁾; (optional)

REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the¹⁰⁾ on¹¹⁾ signed in¹²⁾;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective Countries as well as other relevant international treaties binding to the parties;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
OBJECTIVE

The parties shall, in accordance with their prevailing laws and regulation, pursue a cooperation in¹³⁾ with the goal of¹⁴⁾.

ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION

The cooperation activities are specific projects undertaken by mutual Agreement of both Parties. Such activities may include, but are not limited to, such areas as:....¹⁵⁾

- 1.;
- 2.;
- 3. Any other cooperation activities as mutually agreed by the parties in writing.

ARTICLE 3
FORMS OF COOPERATION

The parties agree in principle to the following general forms, subject to their prevailing laws and regulations, procedures and policies of the parties: ...¹⁶⁾

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4. Any other form of cooperation under the terms of this Memorandum of Understanding which will be agreed in writing by mutual arrangement of the Parties.

ARTICLE 4
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

- 1. The implementation of this Memorandum of Understanding shall be in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia as well as¹⁷⁾
- 2. The implementation of this Memorandum of Understanding shall be further laid down in the Implementation Agreement, agreed upon by the Parties and shall cover the detailed financial arrangements, obligation of each Party, and other appropriate matters.
- 3. By signing this Memorandum of Understanding, both Parties do their best efforts agree to make a comprehensive agreement for the implementation of the cooperation under this Memorandum of Understanding, no later than six months after this Memorandum of Understanding was signed, which shall be carried out through special arrangements to be concluded by the parties.

ARTICLE 5
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT, RESULT AND PUBLICATION

18)

ARTICLE 6
RELEASE OF INFORMATION

19)

ARTICLE 7
CONFIDENTIALITY

20)

ARTICLE 8
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES

21)

ARTICLE 9
AMENDMENT

22)

ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

23)

ARTICLE 11
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of²⁴⁾ years. Thereafter, it may be renewed for another period of²⁵⁾ years.
2. Notwithstanding anything in this article, either Party may terminate this Memorandum of Understanding by notifying the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding by a notice in writing, at least ninety (90) days prior to the date of the intended termination.
3. This Memorandum of Understanding shall terminate if either party does not perform or violate the provisions of the Memorandum of Understanding and if there are things that are detrimental to the national interests of each party.

4. The termination of this Memorandum of Understanding, however, shall terminate all rights and obligations of each Party unless otherwise agreed in the Memorandum of Understanding.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

DONE in duplicate at²⁶⁾ on²⁷⁾, in the Indonesian and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Signed by,

for and on behalf of

The Agency for meteorology
Climatology and Geophysics of the
Republic Indonesia

Signed by,

for and on behalf of

.....²⁸⁾

.....²⁹⁾

.....³¹⁾

.....³⁰⁾

.....³²⁾

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	1), 3) dan 28)	Diisi dengan nama dan negara lembaga yang bekerjasama dengan BMKG
2	2) dan 13)	Diisi dengan bidang yang akan dikerjasamakan di bawah perjanjian ini
3	4)	Diisi dengan alamat domisili lembaga yang menjalin kerjasama dengan BMKG
4	5)	Diisi dengan mengakui pentingnya kerjasama ini (merupakan pilihan)
5	6)	Diisi dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk pengembangan melalui kerjasama ini (merupakan pilihan)
6	7)	Diisi dengan berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada (merupakan pilihan)
7	8)	Diisi dengan mengakui kenyataan ataupun kebutuhan yang akan melandasi kerjasama ini (merupakan pilihan)
8	9)	Diisi dengan mencatat hal-hal yang dapat melandasi kerjasama ini (merupakan pilihan)
9	10)	Diisi dengan nama negara yang bekerjasama dengan negara RI melalui Perjanjian induk yang pernah dibuat
10	11)	Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Perjanjian induk yang pernah dibuat
11	12)	Diisi dengan nama kota dan negara tempat penandatanganan Perjanjian induk yang pernah dibuat
12	14)	Diisi dengan tujuan kerjasama ini dibuat sebagaimana disepakati oleh Para Pihak
13	15)	Disisi dengan cakupan kerjasama yang akan dilaksanakan di bawah perjanjian kerjasama ini sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
14	16)	Diisi dengan bentuk-bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan di bawah perjanjian kerjasama ini sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
15	17)	Diisi dengan nama Negara asal lembaga yang bekerjasama dengan BMKG
16	18)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak tentang Hak Kekayaan Intektual (HAKI), Hasil dan Publikasi. <u>Contoh:</u> <i>1. Any intellectual Property Rights (IPR) brought by the Parties for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding shall remain the property of that Party. Further details as to Intellectual Property Rights, if appropriate, shall be governed in the respective</i>

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
		<i>separate agreements specifying the activities taken under this Memorandum of Understanding. For the avoidance of doubt, the parties agree that no warranty or representation of any kind is made or given by the Parties concerning the absence of any infringement of any proprietary rights of any third party, particularly no warranty is given that the IPR brought or the results achieved are free from third party rights. For the avoidance of doubt, each Party shall be solely liable for the use of another Party's information or data. However, to the extent legal protections to the contrary or infringements of third party rights are known to the Party that brought IPR for the implementation of activities under this Memorandum of Understanding, said party shall be obliged to immediately inform the other Parties.</i> 2. <i>Any IPR, data and information resulting from research activities conducted under this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties, and both Parties shall be allowed to use such property for non-commercial purpose free of royalty. Should the intellectual property right, data, and information resulting from the research activities under this Memorandum of Understanding be used for commercial purpose by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of principle of equitable contribution. The detail on commercialization has to be agreed by both parties in separate agreement document. The value of the object as part of contribution will be measured by taking into account the following factors:</i> <i>a. The scarcity of the object (the rarer the objects, the higher its value will be);</i> <i>b. The commercial value of the result of the research (the higher its commercial value is the higher its worth as part of the contribution will be).</i> 3. <i>The utilization of the object of the research and their findings under this Memorandum of Understanding outside the territories of the Republic of Indonesia and the Germany by one of the Parties requires prior written approval from the other Party on a case-by-case basis.</i> 4. <i>If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from joint research activities under this Memorandum of Understanding to any third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.</i> 5. <i>Referring to clause no. 4, the Parties are entitled to use the results of their scientific cooperation for further educational and scientific purposes, including the right to publish the results.</i> 6. <i>Any publication shall be developed as joint publication with significant scientific contribution of both Parties and with recognized authorship according to the appropriate share on the publication and in respect to good scientific practice. The publication initiating Party shall inform the other Party about intended manuscript, in order to give the other Party the opportunity to contribute to draft the publication jointly. In case of</i>

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
		<i>the other Party can or will not contribute to such publication in an appropriate manner, it must be declared in written form to the initiator in due time.</i> 7. <i>Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect to rights and/or obligation under this article.</i>
17	19)	Disi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai Pelepasan/Pengeluaran Informasi yang dibawa atau dihasilkan oleh Pihak atau Para Pihak di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>All data and/or information that may be exchanged, acquired and shared under this Memorandum of Understanding, shall be used strictly confidential and shall not, under any circumstances, be divulged by the receiving party to a third party without the prior consent of the organizing party unless otherwise the same has already been in public domain.</i>
18	20)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai kerahasiaan dokumen, informasi maupun daa yang dibawa oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>1. Each Party shall undertake necessary steps to observe the confidentiality and secrecy of documents, informations and other data received or supplied to the other Party during the Period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other Agreement made pursuant to this Memorandum of Understanding.</i> <i>2. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.</i> <i>3. The provision of this Article shall not prejudice the prevailling laws and regulations of the Parties.</i>
19	21)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai pembatasan kegiatan personil Para Pihak guna membatasi dan mencegah personil Pihak melakukan kegiatan di luar lingkup yang disepakati di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>1. The Parties ensures that its personnel engaged in the activities under this Memorandum of Understanding will not engage in political affair and any commercial ventures or activities in Indonesia outside the program of cooperation under this Memorandum of Understanding.</i> <i>2. Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial, integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives in this Memorandum of Understanding.</i>

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
20	22)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak guna mengantisipasi kemungkinan perubahan-perubahan pada isi perjanjian yang akan terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>This Memorandum of Understanding may be reviewed, revised, modified or amended at any time by mutual written consent and signed by the Parties through diplomatic channels. Such amendment or modification shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.</i>
21	23)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai kejadian sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>Any disputes related to the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations and/or arbitration.</i>
22	24)	Tulislah durasi waktu masa berlaku perjanjian
23	25)	Ditulis waktu yang sama dengan nomor 25
24	26)	Tulislah nama kota tempat penandatanganan
25	27)	Tulislah tanggal penandatanganan
26	29)	Tulislah nama pejabat penandatanganan yang mewakili pihak BMKG
27	30)	Tulislah nama pejabat penandatanganan yang mewakili pihak lembaga yang bekerjasama dengan BMKG
28	31)	Tulislah nama jabatan penandatanganan yang mewakili pihak BMKG
29	32)	Tulislah nama jabatan penandatanganan yang mewakili pihak lembaga yang bekerjasama dengan BMKG

**Contoh B : Format dan Materi Muatan Rancangan Naskah
Agreement/ Arrangement/ Spesific/ Implementing
Arrangement**

AGREEMENT

BETWEEN

**THE AGENCY FOR METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

AND

.....¹⁾

ON COOPERATION²⁾

The Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia (BMKG), law domicile on Jl. Angkasa 1 No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia, hereinafter referred to as the "First Party" and the³⁾, law domicile on⁴⁾, hereinafter referred to as the "Second Party", both of them hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively referred to as the "Parties":

RECOGNIZING⁵⁾; (optional)

CONSIDERING⁶⁾; (optional)

DESIRING⁷⁾; (optional)

ACKNOWLEDGING⁸⁾; (optional)

NOTING⁹⁾; (optional)

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective Countries as well as other relevant international treaties binding to the parties;

REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the¹⁰⁾ on¹¹⁾ signed in¹²⁾;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
OBJECTIVE**

The parties shall, in accordance with their prevailing laws and regulation, pursue a cooperation in¹³⁾ with the goal of¹⁴⁾.

ARTICLE 2
SCOPE OF COOPERATION

The cooperation activities are specific projects undertaken by mutual Agreement of both Parties. Such activities may include, but are not limited to, such areas as:....¹⁵⁾

- 1.;
- 2.;
- 3. Any other cooperation activities as mutually agreed by the parties in writing.

ARTICLE 3
FORMS OF COOPERATION

The parties agree in principle to the following general forms, subject to their prevailing laws and regulations, procedures and policies of the parties: ...¹⁶⁾

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4. Any other form of cooperation under the terms of this Agreement which will be agreed in writing by mutual arrangement of the Parties.

ARTICLE 4
IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

- 1. The implementation of this Agreement shall be in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia as well as¹⁷⁾
- 2. The implementation of this Agreement shall be further laid down in the Implementation Arrangement, agreed upon by the Parties and shall cover the detailed financial arrangements, obligation of each Party, and other appropriate matters.
- 3. The implementation of this Agreement shall be further laid down in the Annex ...¹⁸⁾, which shall constitute an integral part of this Agreement, agreed upon by the Parties and shall cover the detailed financial arrangements, obligation of each Party, and other appropriate matters. (note: nomor 3 merupakan pilihan lain selain nomor 2).

ARTICLE 5
RESPONSIBILITIES

The First Party shall:....¹⁹⁾

- 1.;
- 2.;

3.

The Second Party shall:²⁰⁾

1.;

2.;

3.

**ARTICLE 6
EXPENSES**

The Parties shall bear the expenses incurred in connection with the cooperative activities under this Agreement on the basis of the principle of equality and reciprocity and in accordance with the availability of funds and assets.

**ARTICLE 7
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT, RESULT AND PUBLICATION**

.....²¹⁾

**ARTICLE 8
CONFIDENTIALITY**

.....²²⁾

**ARTICLE 9
RELEASE OF INFORMATION**

.....²³⁾

**ARTICLE 10
STATUS OF EQUIPMENTS**

.....²⁴⁾

**ARTICLE 11
LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES**

.....²⁵⁾

**ARTICLE 12
ASSIGNMENT OF RIGHTS**

1. Any rights and obligations arising under this Agreement are not transferable by either party to anyone without the written consent of the other.

- 2. Each party shall accept the transfer to agree in writing to be bound by the provisions of this Agreement as a whole without any excluded.

ARTICLE 13
AMENDMENT

..... 26)

ARTICLE 14
SETTLEMENT OF DISPUTES

..... 27)

ARTICLE 15
GOVERNING LAW

..... 28)

ARTICLE 16
CHANGE OF LAW

..... 29)

ARTICLE 17
FORCE MAJEURE

..... 30)

ARTICLE 18
MISCELLANEOUS

- 1. Matters not provided for this Agreement shall be determined through mutual consultation and Agreement by the parties.
- 2. The parties shall abide by the principle of equal opportunity and non-discriminate in accordance with their laws and regulations in the administration of this Agreement and in the exchange of researchers, scientists, and technical staffs.

ARTICLE 19
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

- 1. This Agreement shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of³¹⁾ years.

- 2. Notwithstanding anything in this article, either Party may terminate this Agreement by notifying the other Party of its intention to terminate this Agreement by a notice in writing, at least ninety (90) days prior to the date of the intended termination.
- 3. This Agreement shall terminate if either party does not perform or violate the provisions of the agreement and if there are things that are detrimental to the national interests of each party.
- 4. The termination of this Agreement, however, shall terminate all rights and obligations of each Party unless otherwise agreed in the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Agreement.

DONE in duplicate at³²⁾ on³³⁾, in Indonesian and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Signed by,

for and on behalf of

The Agency for meteorology
Climatology and Geophysics of the
Republic Indonesia

.....³⁵⁾

.....³⁷⁾

Signed by,

for and on behalf of

.....³⁴⁾

.....³⁶⁾

.....³⁸⁾

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT AGREEMENT

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	1), 3) dan 34)	Diisi dengan nama dan negara lembaga yang bekerjasama dengan BMKG
2	2) dan 13)	Diisi dengan bidang yang akan dikerjasamakan di bawah perjanjian ini
3	4)	Diisi dengan alamat domisili lembaga yang menjalin kerjasama dengan BMKG
4	5)	Diisi dengan mengakui pentingnya kerjasama ini (merupakan pilihan)
5	6)	Diisi dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk pengembangan melalui kerjasama ini (merupakan pilihan)
6	7)	Diisi dengan berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada (merupakan pilihan)
7	8)	Diisi dengan mengakui kenyataan ataupun kebutuhan yang akan melandasi kerjasama ini (merupakan pilihan)
8	9)	Diisi dengan mencatat hal-hal yang dapat melandasi kerjasama ini (merupakan pilihan)
9	10)	Diisi dengan nama negara yang bekerjasama dengan negara RI melalui Perjanjian induk yang pernah dibuat
10	11)	Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Perjanjian induk yang pernah dibuat
11	12)	Diisi dengan nama kota dan negara tempat penandatanganan Perjanjian induk yang pernah dibuat
12	14)	Diisi dengan tujuan kerjasama ini dibuat sebagaimana disepakati oleh Para Pihak
13	15)	Disisi dengan cakupan kerjasama yang akan dilaksanakan di bawah perjanjian kerjasama ini sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
14	16)	Diisi dengan bentuk-bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan di bawah perjanjian kerjasama ini sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.
15	17)	Diisi dengan nama Negara asal lembaga yang bekerjasama dengan BMKG
16	18)	Diisi dengan nomor annex yang berisi pengaturan-pengaturan implementasi kerjasama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Agreement.
17	19)	Diisi dengan kewajiban-kewajiban yang disepakati harus dipenuhi oleh Pihak Pertama.

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
18	20)	Diisi dengan kewajiban-kewajiban yang disepakati harus dipenuhi oleh Pihak Kedua.
19	21)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hasil dan Publikasi. <u>Contoh:</u> 1. <i>Any intellectual Property Rights (IPR) brought by the Parties for the implementation of activities under this Agreement shall remain the property of that Party. Further details as to Intellectual Property Rights, if appropriate, shall be governed in the respective separate agreements specifying the activities taken under this Agreement. For the avoidance of doubt, the parties agree that no warranty or representation of any kind is made or given by the Parties concerning the absence of any infringement of any proprietary rights of any third party, particularly no warranty is given that the IPR brought or the results achieved are free from third party rights. For the avoidance of doubt, each Party shall be solely liable for the use of another Party's information or data. However, to the extent legal protections to the contrary or infringements of third party rights are known to the Party that brought IPR for the implementation of activities under this Agreement, said party shall be obliged to immediately inform the other Parties.</i> 2. <i>Any IPR, data and information resulting from research activities conducted under this Agreement shall be jointly owned by both Parties, and both Parties shall be allowed to use such property for non-commercial purpose free of royalty. Should the intellectual property right, data, and information resulting from the research activities under this Agreement be used for commercial purpose by one Party, the other Party shall be entitled to the royalties obtained from the exploitation of such property on the basis of principle of equitable contribution. The detail on commercialization has to be agreed by both parties in separate agreement document. The value of the object as part of contribution will be measured by taking into account the following factors:</i> a. <i>The scarcity of the object (the rarer the objects, the higher its value will be);</i> b. <i>The commercial value of the result of the research (the higher its commercial value is the higher its worth as part of the contribution will be).</i> 3. <i>The utilization of the object of the research and their findings under this Agreement outside the territories of the Republic of Indonesia and the Germany by one of the Parties requires prior written approval from the other Party on a case-by-case basis.</i> 4. <i>If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from joint research activities under this Agreement to any third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be</i>

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
		<i>made.</i> 5. <i>Referring to clause no. 4, the Parties are entitled to use the results of their scientific cooperation for further educational and scientific purposes, including the right to publish the results.</i> 6. <i>Any publication shall be developed as joint publication with significant scientific contribution of both Parties and with recognized authorship according to the appropriate share on the publication and in respect to good scientific practice. The publication initiating Party shall inform the other Party about intended manuscript, in order to give the other Party the opportunity to contribute to draft the publication jointly. In case of the other Party can or will not contribute to such publication in an appropriate manner, it must be declared in written form to the initiator in due time.</i> 7. <i>Termination of this Agreement shall not affect to rights and/or obligation under this article.</i>
20	22)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai kerahasiaan dokumen, informasi maupun data yang dibawa oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> 1. <i>Each Party shall undertake necessary steps to observe the confidentiality and secrecy of documents, informations and other data received or supplied to the other Party during the Period of the implementation of this Agreement or any other arrangement made pursuant to this Agreement.</i> 2. <i>The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Agreement.</i> 3. <i>The provision of this Article shall not prejudice the prevailling laws and regulations of the Parties.</i>
21	23)	Disi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai Pelepasan/Pengeluaran Informasi yang dibawa atau dihasilkan oleh Pihak atau Para Pihak di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>All data and/or information that may be exchanged, acquired and shared under this Agreement, shall be used strictly confidential and shall not, under any circumstances, be divulged by the receiving party to a third party without the prior consent of the organizing party unless otherwise the same has already been in public domain.</i>

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
22	24)	Diisi jika pelaksanaan kerjasama ini berkaitan dengan peralatan. <u>Contoh:</u> <i>All equipment and material purchased on their own budget by the First Party or the Second Party for the existing joint cooperation shall be the property of the First Party or the Second Party.</i> <i>All equipment and material purchased for this program in Indonesia on external funding will be the property of the First Party at the end of cooperation.</i> <i>All equipment will be used solely for the purpose of implementing the cooperation.</i>
23	25)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai pembatasan kegiatan personil Para Pihak guna membatasi dan mencegah personil Pihak melakukan kegiatan di luar lingkup yang disepakati di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>The Parties ensures that its personnel engaged in the activities under this Agreement will not engage in political affair and any commercial ventures or activities in Indonesia outside the program of cooperation under this Agreement.</i> <i>Any persons engaged in activities related to this Agreement will respect political independence, sovereignty, and territorial, integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives in this Agreement.</i>
24	26)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak guna mengantisipasi kemungkinan perubahan-perubahan pada isi perjanjian yang akan terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>This Agreement may be reviewed, revised, modified or amended at any time by mutual written consent and signed by the Parties through diplomatic channels. Such amendment or modification shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Agreement.</i>
25	27)	Diisi dengan pengaturan yang disepakati oleh Para Pihak mengenai kejadian sengketa di dalam pelaksanaan kegiatan di bawah perjanjian kerjasama ini. <u>Contoh:</u> <i>Any disputes related to the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations and/or arbitration.</i>

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
26	28)	▪ Diisi dengan hukum dan peraturan negara mana yang akan digunakan di dalam pelaksanaan kerjasama ini. Apabila pelaksanaan kerjasamanya di Indonesia, maka hukum dan peraturan yang berlaku adalah hukum dan peraturan Indonesia. ▪ Penggunaan Pasal ini dalam suatu perjanjian harus diikuti dengan penyesuaian pada beberapa isi kalimat pada Perjanjian dan pada Pasal terkait agar isinya sejalan dengan isi Pasal ini diantaranya kalimat “PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective Countries as well as other relevant international treaties binding to the parties.” harus dihilangkan karena tidak relevan dengan isi Pasal ini. <u>Contoh:</u> <i>This Agreement is subject to, and therefore must be interpreted according to the rules and regulations of Republic of Indonesia.</i>
27	29)	Diisi untuk mengantisipasi apabila pada saat pelaksanaan, terjadi perubahan hukum dan peraturan di negara Para Pihak. <u>Contoh:</u> <i>In the case of after the signing of this Agreement there is a change in laws and regulations a can be materially harm to one of the parties, the parties agreed to convene negotiations again so as to eliminate or minimize the losses suffered by either party.</i>
28	30)	Diisi dengan pengaturan apabila terjadi keadaan kahar. <u>Contoh:</u> <i>In the event of any failure or delay of either of the Parties here to perform any obligation under this Agreement by reason of Act of God, floods, storms, earthquake (natural disaster), strikes, lockouts, riots, explosions, sabotage, battles, wars, embargo, civil commotion, labor dispute, fire or other causes beyond its control of the parties (force majeure) shall not be deemed to be a breach of this Agreement, provided that the Party so prevented from complying here with shall not have procured such force majeure or ameliorate its effects, and shall continue to take all actions within its power to comply as fully as possible with terms of the Agreement.</i>
29	31)	Tulislah durasi waktu masa berlaku perjanjian
30	32)	Tulislah nama kota tempat penandatanganan
31	33)	Tulislah tanggal penandatanganan
32	35)	Tulislah nama pejabat penandatanganan yang mewakili pihak BMKG
33	36)	Tulislah nama pejabat penandatanganan yang mewakili pihak lembaga yang bekerjasama dengan BMKG

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
34	37)	Tulislah nama jabatan penandatangan yang mewakili pihak BMKG
35	38)	Tulislah nama jabatan penandatangan yang mewakili pihak lembaga yang bekerjasama dengan BMKG

Contoh C : Format dan Materi Muatan Rancangan Naskah *Letter of Intent*

**LETTER OF INTENT
TO ESTABLISH AN AGREEMENT ON COOPERATION
IN THE FIELD OF METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS¹⁾
BETWEEN
THE AGENCY FOR METEOROLOGY CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS
REPUBLIC OF INDONESIA
AND
.....²⁾**

The Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia (BMKG), law domicile on Jl. Angkasa 1 No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Indonesia, hereinafter referred to as the "First Party" and the³⁾, law domicile on⁴⁾, hereinafter referred to as the "Second Party", both of them hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively referred to as the "Parties":

RECOGNIZING⁵⁾; (optional)

CONSIDERING⁶⁾; (optional)

DESIRING⁷⁾; (optional)

ACKNOWLEDGING⁸⁾; (optional)

NOTING⁹⁾; (optional)

REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the¹⁰⁾ on¹¹⁾ signed in¹²⁾;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective Countries as well as other relevant international treaties binding to the parties;

DO HEREBY DECLARE their intention to establish an Agreement on Cooperation in the field of Meteorology, Climatology and Geophysics, in the following cooperative activities.....¹³⁾:

1. Joint research work;
2. Facility and Laboratory development;
3. Capacity Development;
4. Such other cooperative activities as mutually agreed by the Parties in writing.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Letter of Intent.

DONE in duplicate at¹⁴⁾ on¹⁵⁾, in the Indonesian and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Signed by,
for and on behalf of
The Agency for meteorology
Climatology and Geophysics of the
Republic Indonesia

..... 17)
..... 19)

Signed by,
for and on behalf of
..... 16)

..... 18)
..... 20)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT *LETTER OF INTENT*

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	1) dan 13)	Dapat disesuaikan dengan lingkup kerjasama yang disepakati Para Pihak
2	2), 3) dan 16)	Diisi dengan nama dan negara lembaga yang bekerjasama dengan BMKG
3	4)	Diisi dengan alamat domisili lembaga yang menjalin kerjasama dengan BMKG
4	5)	Diisi dengan mengakui pentingnya kerjasama ini (merupakan pilihan)
5	6)	Diisi dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan untuk pengembangan melalui kerjasama ini (merupakan pilihan)
6	7)	Diisi dengan berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan yang telah ada (merupakan pilihan)
7	8)	Diisi dengan mengakui kenyataan ataupun kebutuhan yang akan melandasi kerjasama ini (merupakan pilihan)
8	9)	Diisi dengan mencatat hal-hal yang dapat melandasi kerjasama ini (merupakan pilihan)
9	10)	Diisi dengan nama negara yang bekerjasama dengan negara RI melalui Perjanjian induk yang pernah dibuat
10	11)	Diisi dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Perjanjian induk yang pernah dibuat
11	12)	Diisi dengan nama kota dan negara tempat penandatanganan Perjanjian induk yang pernah dibuat
12	14)	Tulislah nama kota tempat penandatanganan
13	15)	Tulislah tanggal penandatanganan
14	17)	Tulislah nama pejabat penandatangan yang mewakili pihak BMKG
15	18)	Tulislah nama pejabat penandatangan yang mewakili pihak lembaga yang bekerjasama dengan BMKG
16	19)	Tulislah nama jabatan penandatangan yang mewakili pihak BMKG
17	20)	Tulislah nama jabatan penandatangan yang mewakili pihak lembaga yang bekerjasama dengan BMKG

Contoh D : Format Surat Kuasa/Power of Attorney

POWER OF ATTORNEY

No.:¹⁾

The undersigned:

Name :²⁾

NIP³⁾

Position : Director General of the Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics of the Republik of Indonesia

hereby grant power of attorney to:

Nama :⁴⁾

NIP : 5)

Position :⁶⁾ of BMKG

Hereinafter referred to as the "Attorney",

SPECIFICALLY to represent and therefore to act for and on behalf of the Principal as its attorney to sign the Agreement between the BMKG and⁷⁾ on Cooperation⁸⁾

Jakarta,⁹⁾

**THE AGENCY FOR METEOROLOGY, CLIMATOLOGY AND GEOPHYSICS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

PRINCIPAL

ATTORNEY

..... 10)

Director General

11)

.....12)

SURAT KUASA

No.:¹⁾

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :²⁾

NIP : 3)

Jabatan : Kepala Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama :⁴⁾
NIP :⁵⁾
Jabatan :⁶⁾

selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”,

SECARA KHUSUS untuk mewakili dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan sebagai penerima kuasa untuk menandatangani Perjanjian antara BMKG dan⁷⁾ dalam kerjasama tentang⁸⁾

Jakarta,⁹⁾

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

.....¹⁰⁾

Kepala Badan

.....¹¹⁾

.....¹²⁾

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT POWER OF ATTORNEY
DAN SURAT KUASA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	1)	Diisi dengan nomor dokumen sesuai arsip BMKG
2	2), 8) dan 10)	Diisi dengan nama Kepala BMKG selaku pemberi kuasa
3	3)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) Kepala BMKG
4	4) dan 11)	Diisi nama penerima kuasa
5	5)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) penerima kuasa
6	6) dan 12)	Diisi dengan Jabatan penerima kuasa
7	7)	Diisi nama institusi/lembaga asing yang menjalin kerjasama dengan BMKG
8	8)	Diisi nama bidang kerjasama yang disepakati
9	9)	Diisi tanggal penandatanganan penyerahan kuasa

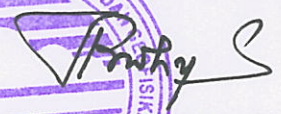
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

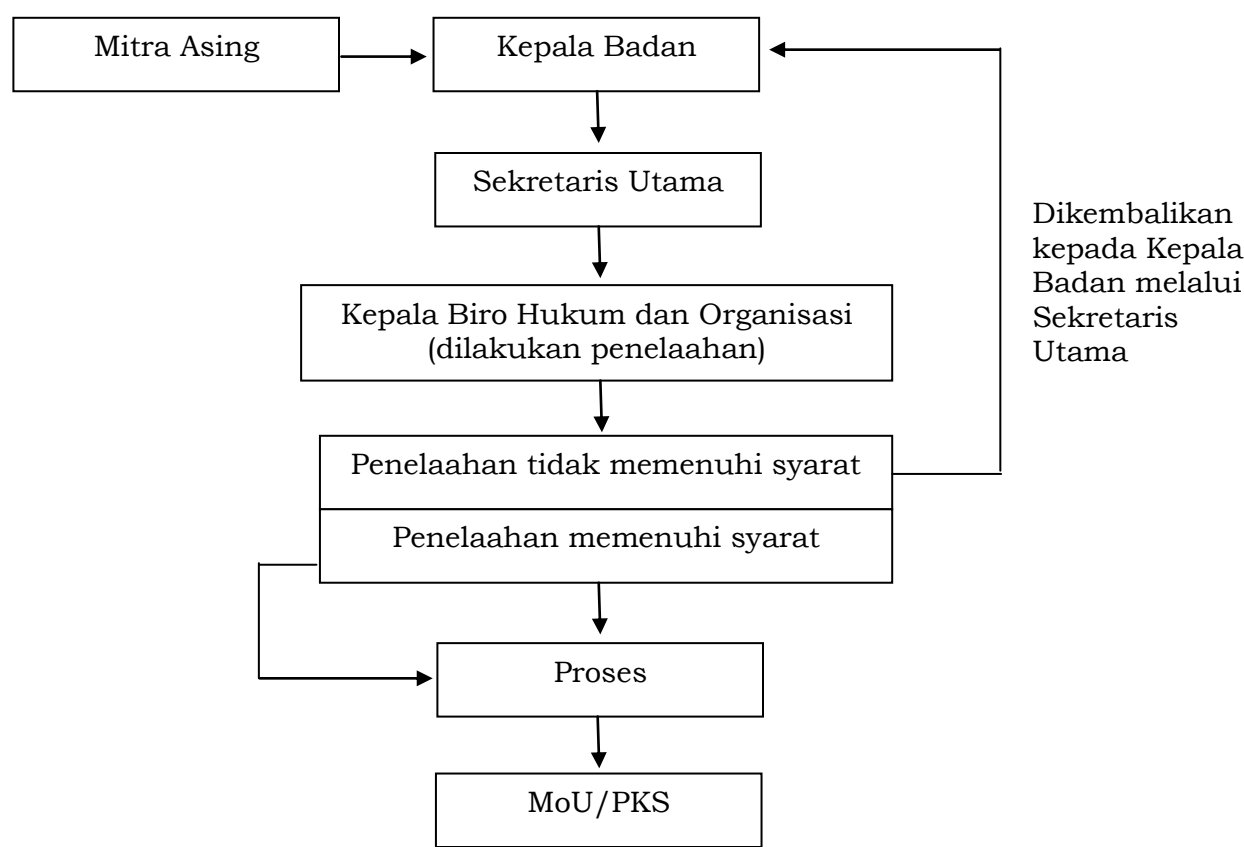




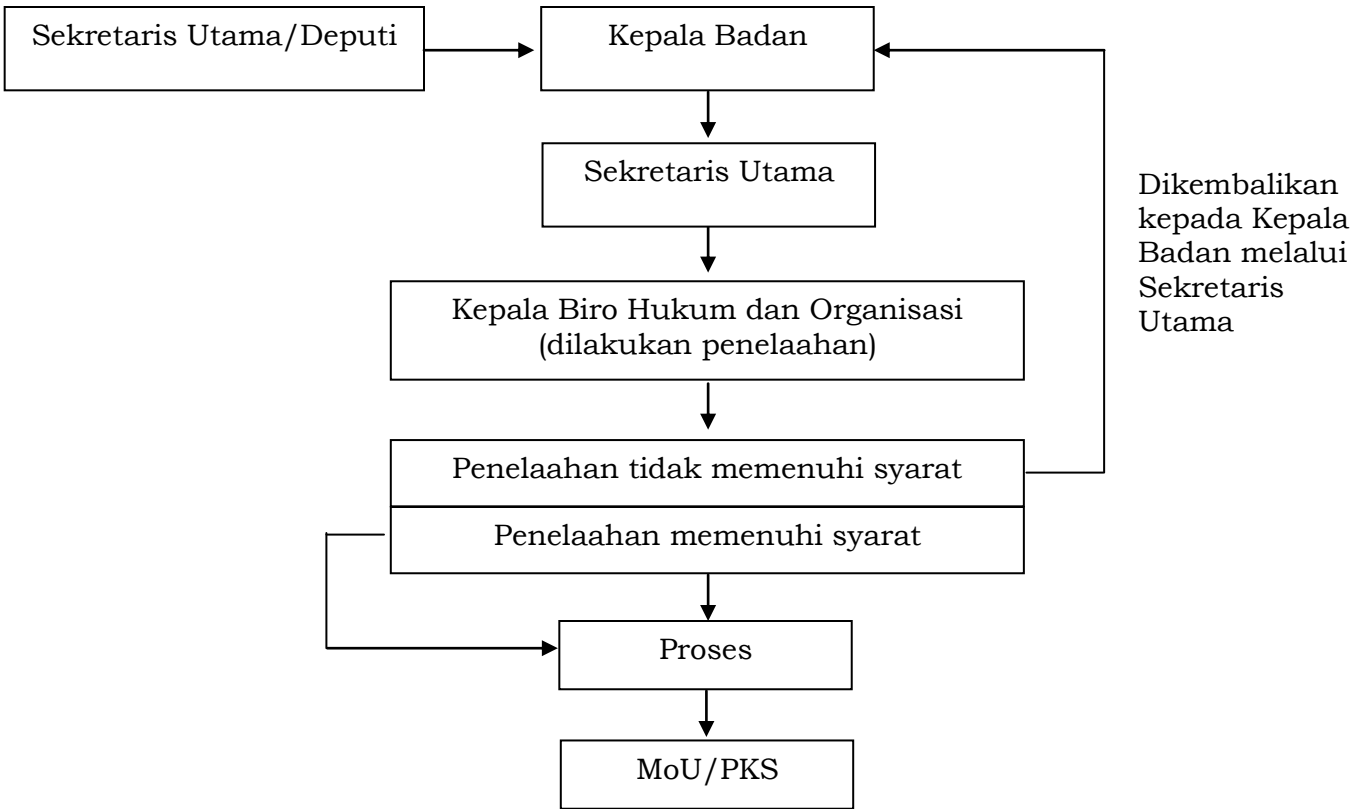
DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

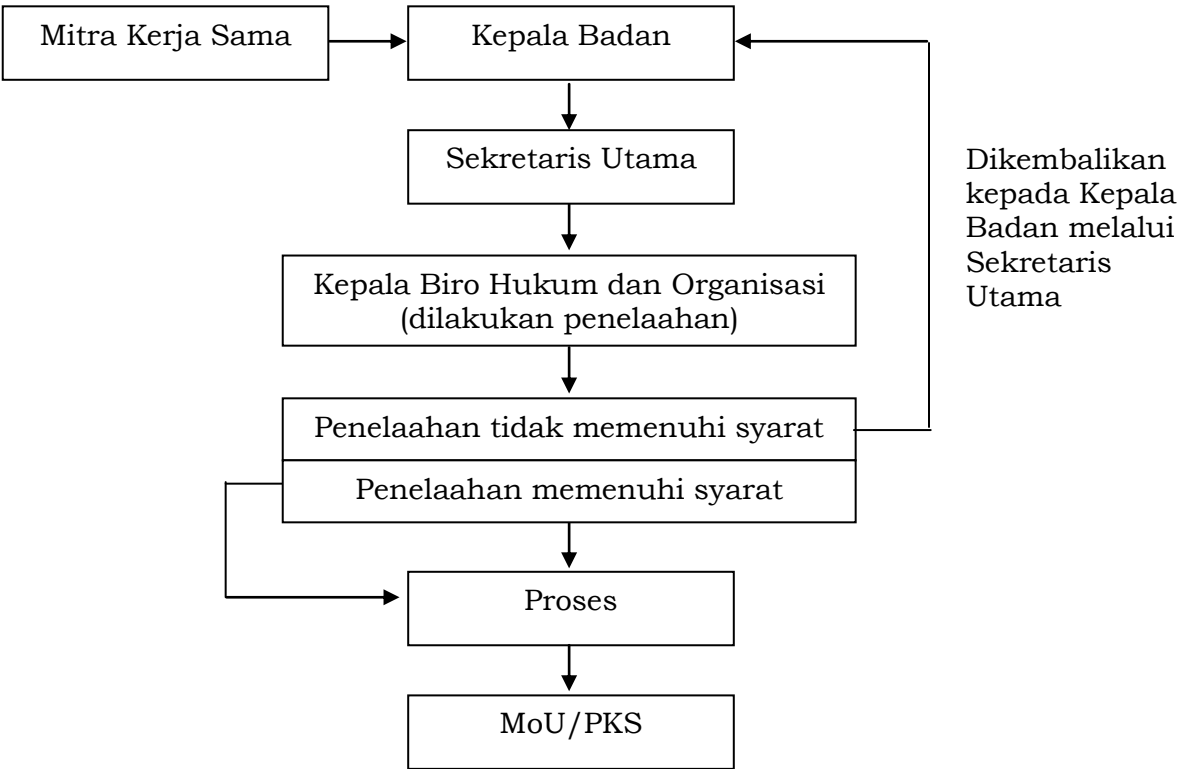
Contoh A : Prosedur usulan Pembuatan Perjanjian Internasional oleh Mitra Asing



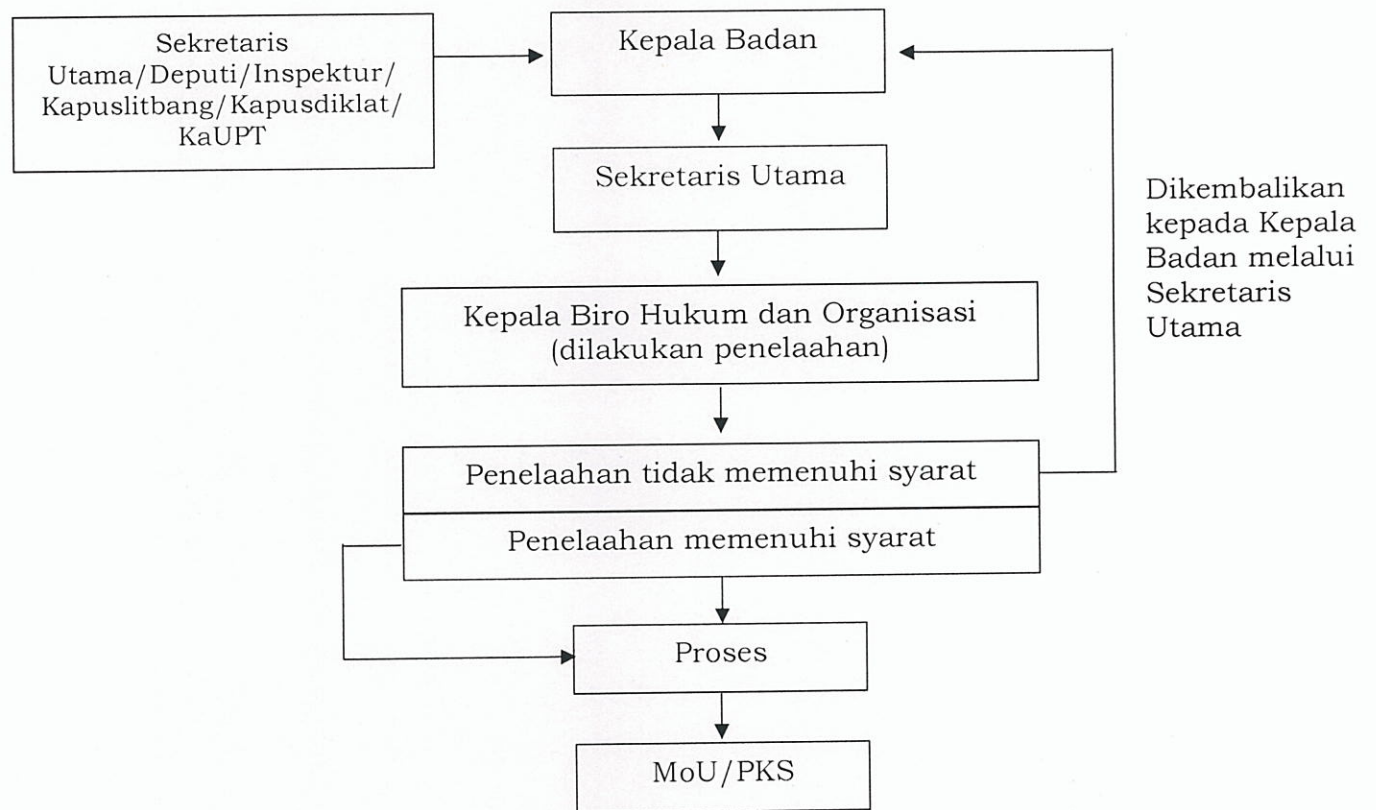
Contoh B : Prosedur Usulan Pembuatan Perjanjian Internasional oleh Badan yang Diprakarsai oleh Kepala Badan/Sekretaris Utama/Deputi



Contoh C : Prosedur Pembuatan KerjaSama Dalam Negeri Oleh Mitra Kerja Sama



Contoh D : Prosedur Pembuatan Kerjasama Dalam Negeri Oleh Badan Yang Diprakarsai Oleh Kepala Badan/Sekretaris Utama/Deputi/Inspektur/Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan/Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan/Kepala Unit Pelaksana Teknis



KEPALA BADAN METEOROLOGI
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI



LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Contoh A : MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

LOGO
PIHAK
KEDUA¹⁾

LOGO
PIHAK
KESATU²⁾

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA**

.....³⁾

DENGAN

.....⁴⁾

TENTANG

.....⁵⁾

Nomor :⁶⁾

Nomor :⁷⁾

Pada hari ini,⁸⁾ tanggal⁹⁾ bulan¹⁰⁾ tahun¹¹⁾ bertempat di
¹²⁾ kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I.¹³⁾ :¹⁴⁾, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II.¹⁵⁾ :¹⁶⁾, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah.....¹⁷⁾;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah¹⁸⁾;
- c. bahwa **PARA PIHAK**¹⁹⁾;

Memahami hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Memorandum Saling Pengertian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR HUKUM

.....
.....²⁰⁾

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....²¹⁾

.....
.....²²⁾

Pasal 3
RUANG LINGKUP

.....
.....²³⁾

Pasal 4
PELAKSANAAN

.....
.....²⁴⁾

Pasal 5
PEMBIAYAAN

.....
.....²⁵⁾

Pasal 6
JANGKA WAKTU

.....
.....²⁶⁾

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

.....
.....²⁷⁾

Pasal 8
ADDENDUM/AMANDEMEN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Addendum/Amandemen.
- (2) Addendum/Amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Memorandum Saling Pengertian ini dibuat dan ditandatangani dalam 2
(dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....²⁸⁾

.....²⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2)	Cantumkan logo PIHAK KESATU disebelah kanan atas
2	1)	Cantumkan logo PIHAK KEDUA disebelah kiri atas
3	3)	Tulislah nama Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KESATU dengan menggunakan huruf kapital dan di bold. Catatan : PIHAK KESATU adalah organisasi yang lebih tinggi kedudukannya.
4	4)	Tulislah nama Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KEDUA dengan menggunakan huruf kapital dan di bold.
5	5)	Tulislah judul Memorandum Saling Pengertian (MoU) dengan menggunakan huruf kapital dan di bold.
6	6)	Tulislah nomor MoU PIHAK KESATU .
7	7)	Tulislah nomor MoU PIHAK KEDUA .
8	8) , 9), 10), 11), 12)	Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan dengan huruf pertama mengunakan huruf kapital dan di bold.
9	13)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KESATU dengan menggunakan huruf kapital dan di bold
10	14)	Tulislah nama jabatan struktural disertai dengan nama dan alamat Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KESATU
11	15)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KEDUA dengan menggunakan huruf kapital dan <i>dibold</i>

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
12	16)	Tulislah nama jabatan struktural disertai dengan nama dan alamat Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KEDUA
13	17)	Tulislah kewenangan/kemampuan yang dimiliki PIHAK KESATU.
14	18)	Tulislah kewenangan/kemampuan yang dimiliki PIHAK KEDUA
15	19)	Tulislah kesepakatan PARA PIHAK terhadap objek kerjasama.
16	20)	Cantumkan dasar hukum yang dimiliki PARA PIHAK dengan menyesuaikan nomenklatur pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011
17	21)	Tulislah dengan jelas maksud dari MoU
18	22)	Tulislah dengan jelas tujuan dari MoU
19	23)	Uraikan dengan jelas substansi yang akan dilaksanakan dalam kerjasama tersebut
20	24)	Uraikan bahwa MoU harus ditindaklanjuti dengan PKS. Paling lama 6 bulan setelah ditandatanganinya MoU
21	25)	Jelaskan bahwa biaya yang timbul dari pelaksanaan MoU akan diatur dalam PKS
22	26)	Tulislah dengan jelas jangka waktu MoU
23	27)	Jelaskan bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Para Pihak
24	28)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KEDUA dengan menggunakan huruf kapital dan di bold
25	29)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KESATU dengan menggunakan huruf kapital dan di bold

Contoh B : PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

LOGO PIHAK
KEDUA¹⁾

LOGO PIHAK
KESATU ²⁾

**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
ANTARA**

.....³⁾

DAN

.....⁴⁾

TENTANG

.....⁵⁾

Nomor :⁶⁾

Nomor :⁷⁾

Pada hari ini,⁸⁾ tanggal⁹⁾ bulan¹⁰⁾ tahun¹¹⁾ bertempat di
¹²⁾ kami yang bertanda tangan di bawah ini :

III.¹³⁾ :¹⁴⁾, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

IV.¹⁵⁾ :¹⁶⁾, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
DASAR**

PARA PIHAK berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara¹⁷⁾ dengan¹⁸⁾ tanggal¹⁹⁾ Nomor :²⁰⁾ dan Nomor :²¹⁾ tentang²²⁾, sepakat untuk menindaklanjutinya dengan membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama tentang²³⁾ dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 2

DEFINISI

.....
..... 24)

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

.....
..... 25)

.....
..... 26)

Pasal 4

RUANG LINGKUP KERJASAMA

.....
..... 27)

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak

.....
..... 28)

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban

.....
..... 29)

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak

.....
..... 30)

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban

.....
..... 31)

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

.....
..... 32)

Pasal 7
PEMBIAYAAN

.....
..... 33)

Pasal 8
JANGKA WAKTU

.....
..... 34)

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

.....
..... 35)

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini, yaitu:
- a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*;
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain;
- (5) *Force Majeure* dimaksud ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk menunda kewajiban pembayaran kepada **PIHAK** lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

..... 36)

..... 37)

PETUNJUK PENGISIAN

FORMAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2)	Cantumkan logo PIHAK KESATU disebelah kanan atas
2	1)	Cantumkan logo PIHAK KEDUA disebelah kiri atas
3	3)	Tulislah nama Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KESATU dengan menggunakan huruf kapital dan di bold. Catatan : PIHAK KESATU adalah organisasi yang lebih tinggi kedudukannya.
4	4)	Tulislah nama Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KEDUA dengan menggunakan huruf kapital dan dibold.
5	5)	Tulislah judul Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama dengan menggunakan huruf kapital dan dibold
6	6)	Tulislah nomor Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama PIHAK KESATU .
7	7)	Tulislah nomor Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama PIHAK KEDUA .
8	8) , 9), 10), 11), 12)	Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan dengan huruf pertama menggunakan huruf kapital, dan di bold.
9	13)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan yang menandatangani dari PIHAK KESATU
10	14)	Tulislah nama jabatan struktural disertai dengan nama dan alamat Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KESATU
11	15)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan yang akan tanda tangan dari PIHAK KEDUA dengan menggunakan huruf kapital dan dibold.

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
12	16)	Tulislah nama jabatan struktural disertai dengan nama dan alamat Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KEDUA
13	17)	Tulislah nama Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KESATU yang terdapat pada MoU
14	18)	Tulislah nama Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/Lembaga Pendidikan PIHAK KEDUA yang terdapat pada MoU
15	19)	Tulislah tanggal penandatanganan MoU
16	20)	Tulislah nomor MoU PIHAK KESATU.
17	21)	Tulislah nomor MoU PIHAK KEDUA.
18	22)	Tulislah Judul MoU yang menjadi acuan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini
19	23)	Tulislah judul dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini
20	24)	Tulislah istilah beserta penjelasannya yang terdapat dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini
21	25)	Tulislah dengan jelas maksud dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini
22	26)	Tulislah dengan jelas tujuan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini
23	27)	Uraikan dengan jelas secara rinci substansi kerjasama yang akan dilaksanakan
24	28)	Uraikan dengan jelas hak- hak yang dimiliki PIHAK KESATU
25	29)	Uraikan dengan jelas kewajiban yang harus dilaksanakan PIHAK KESATU
26	30)	Uraikan dengan jelas hak- hak yang dimiliki PIHAK KEDUA
27	31)	Uraikan dengan jelas kewajiban yang harus dilaksanakan PIHAK KEDUA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
28	32)	Uraikan dengan jelas mekanisme dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini
29	33)	Tulislah dengan jelas dari mana sumber pembiayaan akibat Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini
30	34)	Tulislah dengan jelas jangka waktu dari Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama.
31	35)	Uraikan cara penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat atau melalui pengadilan
32	36)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan yang akan menandatangani dari PIHAK KEDUA
33	37)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan yang akan menandatangani dari PIHAK KESATU

Contoh C : PERJANJIAN KERJASAMA

LOGO

**PIHAK
KEDUA¹⁾**

LOGO

**PIHAK
KESATU²⁾**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

.....³⁾

DENGAN

.....⁴⁾

TENTANG

.....⁵⁾

Nomor :⁶⁾

Nomor :⁷⁾

Pada hari ini,⁸⁾ tanggal⁹⁾ bulan¹⁰⁾ tahun¹¹⁾ bertempat di¹²⁾ kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I.¹³⁾ :¹⁴⁾, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II.¹⁵⁾ :¹⁶⁾, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah.....¹⁷⁾;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah¹⁸⁾;
- c. bahwa **PARA PIHAK**¹⁹⁾;

Memahami hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

.....
..... 20)

Pasal 2

DEFINISI

.....
..... 21

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

.....
..... 22)

.....
..... 23)

Pasal 4

RUANG LINGKUP

.....
..... 24)

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak

.....
..... 25)

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban

.....
..... 26)

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak

.....
..... 27)

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban

.....
..... 28)

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

.....
..... 29)

Pasal 7
PEMBIAYAAN

.....
..... 30)

Pasal 8
JANGKA WAKTU

.....
..... 31)

Pasal 9
PENYELESIAN PERSELISIHAN

.....
..... 32)

Pasal 10
Force majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, yaitu:
 - a. Gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) sebagai *Force Majeure*;

- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain;
- (5) *Force Majeure* dimaksud ayat (1) tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu **PIHAK** untuk menunda kewajiban pembayaran kepada **PIHAK** lainnya yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU¹

..... 33)

..... 34)

PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2)	Cantumkan logo PIHAK KESATU disebelah kanan atas
2	1)	Cantumkan logo PIHAK KEDUA disebelah kiri atas
3	3)	Tulislah nama Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Hukum/Lembaga Pendidikan PIHAK KESATU dengan menggunakan huruf kapital dan di bold. Catatan : PIHAK KESATU adalah organisasi yang lebih tinggi kedudukannya.
4	4)	Tulislah Nama Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, Badan Hukum, Lembaga Pendidikan PIHAK KEDUA dengan menggunakan huruf kapital dan dibold.
5	5)	Tulislah judul Perjanjian Kerjasama dengan menggunakan huruf kapital dan dibold.
6	6)	Tulislah nomor Perjanjian Kerjasama PIHAK KESATU.
7	7)	Tulislah nomor Perjanjian Kerjasama PIHAK KEDUA.
8	8) , 9), 10), 11), 12)	Tulislah hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat, dengan huruf pertama menggunakan huruf kapital dan dibold.
9	13)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KESATU dengan menggunakan huruf kapital dan di bold
10	14)	Tulislah nama jabatan struktural disertai dengan nama dan alamat Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KESATU
11	15)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KEDUA dengan menggunakan huruf kapital dan dibold.

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
12	16)	Tulislah nama jabatan struktural disertai dengan nama dan alamat Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Badan Hukum/ Lembaga Pendidikan PIHAK KEDUA
13	17)	Tulislah kewenangan/kemampuan yang dimiliki PIHAK KESATU.
14	18)	Tulislah kewenangan/kemampuan yang dimiliki PIHAK KEDUA
15	19)	Tulislah kesepakatan PARA PIHAK terhadap objek kerjasama.
16	20)	Cantumkan dasar hukum yang dimiliki PARA PIHAK dengan menyesuaikan nomenklatur pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.
17	21)	Tulislah istilah berserta penjelasannya yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini
18	22)	Tulislah dengan jelas maksud dari Perjanjian Kerjasama ini
19	23)	Tulislah dengan jelas tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini
20	24)	Uraikan dengan jelas substansi yang akan dilaksanakan dalam kerjasama tersebut
21	25)	Tulis dan uraikan dengan jelas hak-hak dari PIHAK KESATU.
22	26)	Tulis dan uraikan dengan jelas kewajiban dari PIHAK KESATU
23	27)	Tulis dan uraikan dengan jelas hak-hak dari PIHAK KEDUA
24	28)	Tulis dan uraikan dengan jelas kewajiban dari PIHAK KEDUA
25	29)	Uraikan dengan jelas pelaksanaan kegiatan dari Perjanjian Kerjasama
26	30)	Tulislah dengan jelas dari mana sumber pembiayaan akibat Perjanjian Kerjasama ini
27	31)	Tulislah dengan jelas jangka waktu dari perjanjian kerjasama

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
28	32)	Uraikan cara penyelesaian perselisihan, dapat dilakukan dengan musyawarah mufakat atau melalui pengadilan
29	33)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KEDUA
30	34)	Tulislah nama beserta gelar pendidikan PIHAK KESATU

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



DARWAHYUNIATI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 KERJASAMA DI LINGKUNGAN BADAN
 METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

**FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR
 NEGERI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Unit Kerja/UPT :¹⁾

I. DATA UMUM	
1. Judul Kegiatan Kerjasama	: ²⁾
2. Nomor dan Tanggal Naskah Perjanjian Kerjasama	: ³⁾
3. Mitra Kerjasama	: ⁴⁾
4. Instansi Pelaksana (Unit Kerja/UPT)	: ⁵⁾
5. Lokasi Kegiatan	: ⁶⁾
6. Tujuan Kegiatan	: ⁷⁾
7. Ruang Lingkup Kerjasama	
8. Jangka Waktu	: ⁸⁾ s/d ⁹⁾
9. Penanggungjawab Kegiatan	: ¹⁰⁾
II. PELAKSANAAN KERJASAMA	
1. Kemajuan Pelaksanaan Kerja Sama	: ¹¹⁾
2. Hasil Kerjasama	
a. Data/Informasi, Teknologi, Rekomendasi dan Publikasi dengan judul:	: ¹²⁾
b. Seminar Hasil Kerjasama (Judul dan Tanggal) :	: ¹³⁾
c. Peralatan :	: ¹⁴⁾
d. Tenaga trampil bidang :	: ¹⁵⁾
e. Lain-lain :	: ¹⁶⁾
3. Kendala	: ¹⁷⁾

4. Kesimpulan kegiatan Kerjasama	: ¹⁸⁾
5. a. Tanggal laporan	: ¹⁹⁾
b. Diisi oleh	: ²⁰⁾
c. Tanda tangan	: ²¹⁾

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN
PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA**

Nomor Urut	Nomor Kode	Uraian
1	2	3
1	1) dan 5)	Diisi dengan nama Unit Kerja/UPT di BMKG yang melaksanakan Kerjasama
2	2)	Diisi dengan judul kegiatan Kerjasama
3	3)	Diisi dengan nomor dan tanggal naskah perjanjian Kerjasama
4	4)	Diisi dengan nama institusi yang menjadi mitra Kerjasama
5	6)	Diisi dengan nama lokasi tempat pelaksanaan Kerjasama
6	7)	Diisi dengan tujuan Kerjasama
7	8)	Diisi dengan waktu dimulainya Kerjasama
8	9)	Diisi dengan waktu berakhirnya Kerjasama
9	10)	Diisi dengan nama penanggungjawab kegiatan di BMKG
10	11)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai kemajuan pelaksanaan Kerjasama
11	12)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai hasil-hasil Kerjasama yang berupa data/informasi, teknologi, rekomendasi dan publikasi dengan judul (apabila ada)
12	13)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai hasil-hasil Kerjasama yang berupa seminar hasil Kerjasama berupa judul dan tanggal seminar (apabila ada)
13	14)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai hasil-hasil kerjasama yang berupa peralatan (apabila ada)
14	15)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai hasil-hasil Kerjasama yang berupa tenaga trampil (apabila ada)

15	16)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai hasil-hasil Kerjasama lainnya (apabila ada)
16	17)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai kendala-kendala yang ditemui selama pelaksanaan Kerjasama (apabila ada)
17	18)	Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas mengenai kesimpulan kegiatan Kerjasama secara keseluruhan
18	19)	Diisi dengan tanggal pembuatan laporan
19	20)	Diisi dengan nama pembuat laporan
20	21)	Diisi dengan tanda tangan pembuat laporan

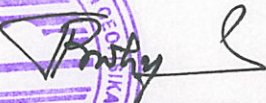
KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Ttd.

ANDI EKA SAKYA



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


DARWAHYUNIATI